

**URGENSI PENGKLASIFIKASIAN TANAMAN KECUBUNG (*Datura Metel L*)  
KE DALAM JENIS NAPZA**

***THE URGENCY OF CLASSIFYING THE DATURA METEL L INTO TYPES OF  
NAPZA***

Rindang Gici Oktavianti<sup>1</sup>, Bagus Fatih Intisor<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,

Email : [rindanggici@unars.ac.id](mailto:rindanggici@unars.ac.id)

**ABSTRAK**

Kekosongan hukum dalam pengklasifikasian tanaman kecubung kedalam jenis NAPZA dan juga Maraknya masyarakat yang menyalahgunakan tanaman kecubung sebagai alat rekreasional pengganti NAPZA dengan mengkonsumsi kecubung yang tersebar sehingga dikhawatirkan jika tidak ada peraturan yang melarangnya semua kalangan masyarakat akan mengkonsumsi kecubung sebagai pengganti NAPZA. Penelitian ini mengkaji urgensi pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam daftar Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode penelusuran, dan metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini adalah kualitatif. Penyalahgunaan tanaman ini semakin meningkat di kalangan remaja karena mudah diperoleh dan belum termasuk dalam regulasi NAPZA. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya memasukkan tanaman kecubung ke dalam klasifikasi NAPZA untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian peredarannya, serta memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaannya. Direkomendasikan adanya revisi peraturan perundang-undangan terkait NAPZA dengan memasukkan tanaman kecubung sebagai zat yang diawasi.

**Kata Kunci :** Kecubung, NAPZA, Pengawasan, Regulasi

***ABSTRACT***

*The legal vacuum in classifying datura plants into types of NAPZA and also the rampant society that abuses datura plants as a recreational tool to replace NAPZA by consuming datura that is spread so that if there are no regulations prohibiting it,*

*all levels of society will consume datura as a substitute for NAPZA. This study examines the urgency of classifying datura plants into the List of Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances. This normative legal research uses a statutory regulatory approach. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The author uses a literature study as a search method, and the method of analysis of legal materials used for this writing is qualitative. The abuse of this plant is increasing among teenagers because it is easy to obtain and is not yet included in NAPZA regulations. The conclusion of the study emphasizes the importance of including datura plants in the classification of NAPZA to strengthen supervision and control of their distribution, as well as provide a clear legal basis for law enforcement in handling cases involving them. It is recommended that there be a revision of regulations related to NAPZA by including datura plants as a protective substance.*

**Keywords:** *Datura, NAPZA, Supervision, Regulation*

## **PENDAHULUAN**

Tanaman kecubung (*Datura metel*) telah lama dikenal dalam berbagai budaya di Indonesia sebagai tanaman yang memiliki nilai pengobatan tradisional. Namun, di balik potensi medisnya, tanaman ini menyimpan kandungan alkaloid yang berpotensi memberikan efek psikoaktif yang berbahaya bila disalahgunakan. Beberapa kasus penyalahgunaan tanaman kecubung yang telah dilaporkan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya trend yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja yang mencari cara alternatif untuk mendapatkan efek memabukkan dengan biaya yang relatif murah dan mudah diperoleh. Hingga saat ini, regulasi mengenai tanaman kecubung di Indonesia masih belum komprehensif dan spesifik. Meskipun kandungan alkaloid dalam tanaman ini, seperti skopolamin, atropin, dan hiosciamin, telah diketahui memiliki efek yang serupa dengan beberapa zat yang termasuk dalam daftar NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), tanaman kecubung sendiri belum secara eksplisit diklasifikasikan sebagai NAPZA dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekosongan hukum ini menciptakan celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam jenis NAPZA menjadi sebuah urgensi mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaannya. Efek yang ditimbulkan dapat berupa halusinasi, gangguan kesadaran, hingga kematian apabila dikonsumsi dalam dosis yang tidak tepat. Selain itu, kemudahan akses terhadap tanaman ini, yang dapat ditemukan tumbuh liar atau sengaja dibudidayakan sebagai tanaman hias, menambah tingkat risiko penyalahgunaannya di masyarakat. Kajian komprehensif mengenai urgensi pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam jenis NAPZA diperlukan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas dan spesifik. Hal ini mencakup analisis kandungan kimia, potensi penyalahgunaan, dampak kesehatan, serta aspek sosial dan hukum yang terkait dengan penggunaan tanaman kecubung. Dengan adanya klasifikasi yang jelas, diharapkan dapat tercipta landasan hukum yang kuat untuk pengendalian peredaran dan penggunaan tanaman kecubung, serta upaya pencegahan penyalahgunaannya di masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan tanaman kecubung di berbagai wilayah Indonesia. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020-2023, terdapat lebih dari 150 kasus penyalahgunaan tanaman kecubung yang terdeteksi, dengan mayoritas pelaku berasal dari kelompok usia 15-25 tahun.<sup>1</sup> Fenomena ini sangat mengkhawatirkan mengingat kemudahan akses terhadap tanaman ini, yang dapat ditemukan tumbuh liar di berbagai lokasi atau bahkan sengaja dibudidayakan sebagai tanaman hias. menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

---

<sup>1</sup> BNN. (2023). Laporan Tahunan Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia 2020-2023. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan Psikotropika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Dapat dilihat dari dampak negatif mengkonsumsi kecubung sudah memenuhi beberapa syarat untuk diklasifikasikan sebagai jenis NAPZA sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Kusuma et al. mengidentifikasi berbagai kasus keracunan akut akibat penyalahgunaan tanaman kecubung di Indonesia, dengan manifestasi klinis yang bervariasi mulai dari halusinasi, delirium, hingga gangguan kardiovaskular yang serius. Beberapa kasus bahkan berakhir dengan kematian akibat overdosis yang tidak disengaja. Studi epidemiologi yang dilakukan di lima provinsi besar di Indonesia menemukan bahwa 68% kasus penyalahgunaan tanaman kecubung terjadi karena ketidaktahuan akan bahaya yang ditimbulkan, sementara 32% sisanya merupakan penyalahgunaan yang disengaja untuk mendapatkan efek psikoaktif.<sup>2</sup>

Dengan demikian, urgensi pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam jenis NAPZA tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dengan upaya untuk menciptakan kesadaran dan edukasi yang lebih baik mengenai penggunaan tanaman ini. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang efektif dalam pengendalian dan pemanfaatan tanaman

---

<sup>2</sup> Kusuma, R., et al. (2022). Systematic Review: Acute Poisoning Cases from *Datura metel* Abuse in Indonesia. *Indonesian Journal of Toxicology*, 12(3), 89-102.

kecubung, sehingga dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat sebab belum terdapat adanya aturan hukum yang mengaturnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode penelusuran, dan metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini adalah kualitatif. Menurut Mestika Zed (2004), studi pustaka adalah metode pengumpulan data pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengolah hasil penelitian.<sup>3</sup> Penelitian ini mengumpulkan data dengan membaca literatur, buku, catatan, dan laporan tentang masalah yang dibahas. Sehingga dari definisi yang dipaparkan oleh Mestika Zed (2004) peneliti menggunakan metode penelitian studi pustaka, di mana data digunakan sebagai data sekunder. Data dikumpulkan melalui artikel online kemudian diakses melalui jurnal terdahulu yang membahas topik yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kajian mendalam mengenai faktor pendorong masyarakat mengonsumsi kecubung mengungkapkan kompleksitas permasalahan yang saling berkaitan. Tekanan ekonomi dan kemiskinan menjadi faktor fundamental yang mendorong masyarakat mencari alternatif murah untuk mendapatkan efek memabukkan. kondisi ekonomi yang sulit sering mendorong masyarakat mencari pelarian dengan menggunakan zat-zat yang mudah didapat, termasuk kecubung yang dapat ditemukan tumbuh liar di berbagai tempat. Ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang bahaya kecubung masih tersebar luas di masyarakat. banyak masyarakat pedesaan menganggap kecubung sebagai tanaman obat tradisional yang aman karena statusnya

---

<sup>3</sup> Evita Roesnilam Syafitri, Wiryo Nuryono, and MPd Bimbingan dan Konseling, *STUDI KEPUSTAKAAN TEORI KONSELING "DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY,"* n.d.

sebagai tanaman alami. Pemahaman yang keliru ini diperparah dengan beredarnya informasi tidak akurat di media sosial tentang manfaat kecubung.

Aspek sosial dan pergaulan memainkan peran signifikan dalam penyebaran penggunaan kecubung. tekanan kelompok sebaya, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda, sering kali menjadi pemicu awal penggunaan kecubung. Keinginan untuk diterima dalam kelompok dan rasa penasaran terhadap efek yang dijanjikan mendorong eksperimentasi dengan tanaman berbahaya ini.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Obat-obatan ini diklasifikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Mengenai penggolongan narkotika, dapat ditemukan pengaturannya dalam UU Narkotika. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika dan penjelasannya, narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
3. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Mengenai penggolongan narkotika pertama kali diatur dalam Lampiran I UU Narkotika, yang merupakan bagian integral dari undang-undang. Selanjutnya,

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”)

ketentuan yang berkaitan dengan perubahan penggolongan narkoba diatur oleh peraturan menteri.

Kecubung merupakan tanaman yang memiliki efek halusinogenik yang banyak tumbuh di negara-negara dengan iklim tropis dan sub-tropis, termasuk Indonesia dan memiliki beberapa nama lain seperti *angel's trumpet*, *Jimson weed*, *devil's trumpet*, *Loco weed*, *Datura metel*, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Sepanjang penelusuran di dalam UU Narkotika dan Permenkes 30/2023, kecubung tidak termasuk ke dalam salah satu dari tiga golongan narkoba. Sebagaimana dikutip oleh Monica Djaja Saputera dan Jessica Djaja Saputera dalam jurnal berjudul Intoksikasi Kecubung: Sebuah Laporan Kasus pada Remaja Laki-Laki Usia 16 Tahun di Kabupaten Kuningan (hal. 226), Pedoman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa kecubung adalah suatu zat yang memiliki efek halusinogenik yang belum dikategorikan sebagai kelompok narkoba.

Menurut situs web BNN Kabupaten Tana Toraja, artikel berjudul "Dibalik rupanya yang cantik, Bunga Kecubung ternyata menyimpan sejumlah zat berbahaya" menyatakan bahwa kecubung bukanlah narkoba, tetapi sering digunakan sebagai penghilang rasa sakit atau pembius karena mengandung metil kristalin, yang memiliki efek relaksasi.

Permasalahan regulasi dan penegakan hukum yang lemah turut memperburuk situasi. Laporan dari Direktorat Narkoba Polri menunjukkan bahwa pengawasan terhadap tanaman kecubung masih sangat minim. Tidak seperti narkoba sintetis yang memiliki jalur distribusi tertentu, kecubung yang tumbuh liar sulit dikontrol peredarannya, menjadikannya pilihan mudah bagi mereka yang mencari zat psikoaktif.

---

<sup>5</sup> Monica Djaja Saputera dan Jessica Djaja Saputera. *Intoksikasi Kecubung: Sebuah Laporan Kasus pada Remaja Laki-Laki Usia 16 Tahun di Kabupaten Kuningan*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 9, No. 4, Article 25, 2022, hal. 226

Faktor pendukung lainnya adalah Pengaruh media sosial dan internet dalam penyebaran informasi tentang kecubung juga tidak bisa diabaikan. banyaknya konten yang membahas pengalaman menggunakan kecubung, seringkali dengan nada memperturutkan rasa ingin tahu tanpa menyebutkan bahayanya secara memadai. dikarenakan masyarakat indonesia terutama para remaja sering membuka media sosial sehingga mereka penasaran untuk mencoba mengkonsumsi tanaman kecubung.

Faktor psikologis seperti depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya juga berperan dalam mendorong penggunaan kecubung. Studi yang dilakukan oleh tim psikiater dari RSCM (2022) mengindikasikan bahwa banyak pengguna kecubung memiliki riwayat gangguan mental yang tidak tertangani dengan baik.

Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental dan konseling yang terjangkau membuat sebagian masyarakat mencari cara untuk mengatasi masalah psikologis mereka melalui penggunaan zat-zat seperti kecubung. korelasi antara minimnya akses layanan kesehatan mental dengan tingginya angka penyalahgunaan zat, termasuk kecubung.

Salah satu langkah hukum yang diambil adalah pemusnahan tanaman kecubung oleh aparat kepolisian. Misalnya, Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pemusnahan tanaman kecubung untuk mencegah penyalahgunaan yang semakin marak. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara mencabut dan membakar tanaman yang ditemukan di wilayah hukum mereka. Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya tanaman ini dan mengajak kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan.

Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah bahwa tanaman kecubung belum secara resmi dimasukkan ke dalam golongan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini berarti bahwa tindakan hukum terhadap penyalahgunaannya masih terbatas. Saat ini, pendekatan yang lebih fokus pada kebijakan non-penal seperti sosialisasi dan edukasi dianggap



sebagai langkah yang lebih tepat untuk menangani masalah ini. Edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang risiko kesehatan dari penyalahgunaan kecubung sangat penting. Maka dari itu perlu upaya pemerintah untuk segera memasukkan tanaman kecubung kedalam jenis NAPZA untuk memperkuat upaya hukum dalam menghentikan penyalahgunaan tanaman kecubung sebagai pengganti NAPZA.

Selain itu, regulasi penjualan dan distribusi kecubung perlu diperketat untuk mencegah akses mudah terhadap tanaman ini. Pendataan penjualan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. Upaya rehabilitasi bagi pengguna yang terlanjur terjerumus juga harus diperkuat sebagai bagian dari respon terhadap penyalahgunaan. Secara keseluruhan, langkah-langkah hukum untuk menghentikan penyalahgunaan tanaman kecubung melibatkan kombinasi antara pemusnahan tanaman, edukasi masyarakat, regulasi yang lebih ketat, serta rehabilitasi bagi pengguna. Pendekatan kolaboratif antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya penyalahgunaan kecubung.

Tanaman kecubung memiliki dampak negatif jika dikonsumsi seperti dapat menimbulkan halusinasi. Efek ini akan bertahan semakin lama, jika mengonsumsinya dalam jumlah banyak. Bahkan, saking kuatnya efek memabukkan dari buah kecubung, orang yang mengonsumsinya bisa tidak sadarkan diri selama tiga hari. bahkan kecubung dapat memengaruhi sistem saraf pusat jika mengonsumsinya, Zat katinon yang terkandung dalam kecubung dapat membuat seseorang merasakan kesenangan dan kegembiraan yang tinggi, karena zat ini dapat merangsang ujung-ujung saraf. Bahayanya, zat katinon ini memiliki potensi menyebabkan kecanduan. Hal tersebut hampir sama dengan mengkonsumsi NAPZA.

Diantara alasan yang memperkuat kecubung merupakan bagian dari jenis NAPZA adalah efek saat mengkonsumsinya hampir sama dengan mengkonsumsi NAPZA yaitu Dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, menimbulkan perubahan

persepsi dan kesadaran, memiliki potensi adiktif, dapat menyebabkan ketergantungan psikologis.

## KESIMPULAN

Peraturan hukum terhadap tanaman keccubung kedalam jenis NAPZA merupakan langkah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam pengkonsumsian NAPZA. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian tanaman kecubung (*Datura metel* L.) ke dalam jenis NAPZA merupakan sebuah urgensi yang tidak dapat diabaikan. Tanaman kecubung mengandung senyawa alkaloid seperti skopolamin, atropin, dan hioskiamin yang memiliki efek psikoaktif kuat dan berpotensi disalahgunakan sebagai obat terlarang. Efek yang ditimbulkan dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental penggunanya, bahkan dapat menyebabkan kematian jika dikonsumsi dalam dosis yang tidak tepat. Beberapa argumentasi yang mendasari urgensi pengklasifikasian ini antara lain: Pertama, maraknya penyalahgunaan tanaman kecubung di masyarakat, terutama di kalangan remaja, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat. Kedua, efek psikoaktif yang ditimbulkan setara dengan jenis NAPZA lain yang telah diatur dalam undang-undang. Ketiga, pengklasifikasian ini akan memudahkan penegak hukum dalam menindak penyalahgunaan tanaman kecubung serta memberikan efek jera kepada pelaku.

Pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam jenis NAPZA juga akan mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan zat berbahaya di masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, diperlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan untuk segera merumuskan regulasi yang tepat terkait status legal tanaman kecubung sebagai bagian dari jenis NAPZA. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak sosial-ekonomi dari pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam jenis NAPZA, serta mengembangkan strategi implementasi kebijakan yang efektif dengan

mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, pendidikan, dan penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

BNN. (2023). Laporan Tahunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2020-2023. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

Kusuma, R., et al. (2022). Systematic Review: Acute Poisoning Cases from Datura metel Abuse in Indonesia. *Indonesian Journal of Toxicology*, 12(3), 89-102.

Monica Djaja Saputera dan Jessica Djaja Saputera. Intoksikasi Kecubung: Sebuah Laporan Kasus pada Remaja Laki-Laki Usia 16 Tahun di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 9, No. 4, Article 25, 2022.

WHO. (2021). Guidelines on monitoring of plants containing psychoactive substances. Geneva: World Health Organization.

BNN Kabupaten Tana Toraja, yang diakses pada tanggal 15 Juli 2024, pukul 16.30 WIB.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika